

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan desa adalah salah satu unsur penting dalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, mengurangi kemiskinan, serta memperbaiki kualitas hidup manusia di Indonesia. Desa menjadi bagian integral dari struktur sosial dan ekonomi negara, karena mayoritas penduduk Indonesia tinggal di wilayah pedesaan. Potensi sumber daya alam yang dimiliki desa dapat menjadi kunci dalam mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, jika dikelola dengan baik oleh pemerintah desa bersama masyarakat. Namun, pengelolaan potensi desa yang efektif seringkali menjadi tantangan besar di banyak daerah pedesaan di Indonesia, terutama di daerah yang memiliki potensi besar namun terbentur dengan masalah infrastruktur, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta terbatasnya akses terhadap pasar.

Desa memiliki berbagai potensi yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Potensi tersebut dapat berupa sumber daya alam, seperti lahan pertanian, perkebunan, hutan, seperti potensi manusia yang dapat dikembangkan dalam berbagai bidang, seperti pertanian, kerajinan tangan, dan sektor ekonomi lainnya. Namun, meskipun memiliki potensi yang sangat besar, tidak semua desa mampu memaksimalkan sumber daya tersebut secara optimal. Salah satu faktor utama yang menjadi penghambat adalah kurangnya pengelolaan yang baik, baik dari sisi kebijakan maupun implementasi di lapangan. Selain itu, masalah terkait dengan kurangnya infrastruktur, pendidikan, serta layanan kesehatan yang memadai, juga turut memperburuk kondisi tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, pemerintah memberikan otonomi lebih besar kepada pemerintah desa untuk

mengelola potensi dan sumber daya yang ada di wilayahnya.¹Desa diberi kewenangan untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan secara mandiri, termasuk dalam pengelolaan potensi ekonomi lokal, pengelolaan dana desa, serta pemberdayaan masyarakat. Melalui kebijakan ini, diharapkan desa dapat menjadi lebih mandiri dan mampu mengurangi ketergantungannya terhadap bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah. Namun, meskipun ada otonomi yang lebih besar, efektivitas pengelolaan potensi desa masih menjadi persoalan besar yang perlu mendapat perhatian serius.

Seiring dengan semakin berkembangnya konsep pembangunan berkelanjutan, maka penting untuk memastikan bahwa pengelolaan potensi desa dilakukan dengan pendekatan yang berkelanjutan pula, yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pembangunan desa harus dilakukan secara holistik, dengan memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat desa. Selain itu, penting juga untuk melibatkan masyarakat dalam setiap proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Pemerintah desa, dalam hal ini, berperan sebagai fasilitator yang tidak hanya memberikan fasilitas dan dukungan, tetapi juga memotivasi dan membimbing masyarakat agar lebih mandiri dalam mengelola potensi desa mereka.

Meskipun banyak desa memiliki potensi yang besar untuk berkembang, banyak di antaranya yang masih kesulitan dalam mengelola potensi tersebut. Salah satu alasan utamanya adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang ada di desa. Mayoritas penduduk desa di Indonesia bekerja di sektor pertanian dan perkebunan,

Yang secara tradisional tidak memanfaatkan teknologi modern. sebagian besar petani masih bergantung pada cara-cara konvensional dalam bertani, yang menyebabkan hasil produksi yang tidak maksimal.

¹ Undang – undang Nomor 3 tahun 2024 Tentang Desa

Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat juga menjadi salah satu kendala dalam meningkatkan daya saing mereka di pasar global. Oleh karena itu, pengembangan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan sangat penting agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi dan metode yang lebih efisien dalam bertani dan mengelola sumber daya lainnya.

Keterbatasan infrastruktur juga menjadi masalah utama dalam pengelolaan potensi desa. Infrastruktur yang baik sangat penting untuk meningkatkan aksesibilitas desa ke pasar, menghubungkan desa dengan kota-kota terdekat, serta mempermudah distribusi barang dan jasa. Di banyak desa, jalan yang buruk dan tidak adanya sarana transportasi yang memadai membuat distribusi hasil pertanian dan produk lokal menjadi terhambat. Selain itu, kurangnya akses terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai juga berdampak pada kualitas hidup masyarakat desa. Pendidikan yang rendah akan membatasi kemampuan masyarakat dalam mengakses informasi, mengembangkan keterampilan, serta berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang lebih luas.

Desa Pergulaan, yang terletak di Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, adalah salah satu contoh desa yang memiliki potensi besar namun belum sepenuhnya termanfaatkan. Desa ini memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, terutama di sektor pertanian dan perkebunan. Mayoritas penduduk Desa Pergulaan bekerja sebagai petani dan buruh tani. Sumber daya alam yang melimpah, seperti tanah yang subur, sungai untuk irigasi, serta hasil pertanian yang beragam, memberikan peluang besar bagi desa ini untuk berkembang. Namun, meskipun memiliki potensi yang besar, tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Pergulaan masih rendah, dengan pendapatan mayoritas masyarakat yang tidak stabil sepanjang tahun.

Berdasarkan observasi penulis menemukan permasalahan-permasalahan terkait potensi yg belum dikelola secara efektif oleh pemerintah desa, Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh Desa Pergulaan adalah kurangnya

pengelolaan yang efektif terhadap potensi sumber daya alam yang ada. Tanah subur yang tersedia belum dimanfaatkan secara maksimal untuk pertanian yang lebih produktif. Banyak petani yang masih mengandalkan metode bertani tradisional, sehingga hasil panen yang diperoleh tidak optimal. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang teknik pertanian yang lebih maju dan teknologi yang efisien, serta terbatasnya akses ke pasar, menjadi kendala utama dalam meningkatkan pendapatan masyarakat.

Selain itu, masalah infrastruktur juga menjadi tantangan besar di Desa Pergulaan. Jalan-jalan yang buruk menghambat distribusi hasil pertanian ke pasar, sehingga banyak produk yang rusak atau dijual dengan harga yang lebih rendah dari seharusnya. Infrastruktur irigasi yang kurang memadai juga menghambat produksi pertanian, terutama pada musim kemarau. Fasilitas pendidikan dan kesehatan yang masih terbatas memperburuk kondisi sosial dan ekonomi desa.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan potensi desa oleh pemerintah Desa Pergulaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini akan mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan potensi desa, mengevaluasi program-program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa, serta memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan pengelolaan potensi desa yang lebih baik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana efektivitas pengelolaan potensi desa oleh Pemerintah Desa Pergulaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ?

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi oleh penulis karena hanya fokus pada efektivitas pengelolaan potensi desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pergulaan yang

mencakup pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Pergulaan.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan potensi desa oleh pemerintah desa pergulaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis: Penelitian ini dapat menjadi masukan dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan potensi desa.
2. Manfaat Teoritis: Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengelolaan potensi desa dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.
3. Manfaat Akademis: Hasil penelitian ini akan menambah referensi dalam bidang studi pengelolaan sumber daya pedesaan serta pemberdayaan masyarakat, terutama dalam konteks desa.

BAB II

URAIAN TEORITIS

Uraian teoritis adalah sebuah narasi lengkap dan sempurna tentang variable yang diangkat dalam judul skripsidan konsep yang menyertai variable tersebut.sebuah uraian teorotis bukanlah deskripsi lokasi penelitian. Uraian teoritis tidak boleh memuat geografi,demografi,struktur organisasi,tupoksi dan lain lain. Dugaan atau jawaban sementara terhadap suatu masalah haruslah menggunakan pengetahuan ilmiah(ilmu) sebagai dasar argumentasi dalam mengkaji persoalan. hal ini dimaksudkan agar diperoleh jawaban yang dapat diandalkan.sebelum mengajukan hipotesis, peneliti wajib mengkaji teori-teori dari hasil-hasil penelitian yang relevan dengan masalah yang diteliti.

2.1 Teori Penelitian

2.1.1 Pengertian Efektivitas

Menurut Pasolong, efektifitas pada dasarnya berasal dari kata “ efek” dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab-akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variable lain. Efektivitas berarti tujuan yg telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.²efektivitas dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu efektifitas adalah hubungan antara output dan tujuan dimana efektifitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output atau keluaran kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan tahap dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan³. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai (Steers. M. Richard, 2014).

²Pasolong, Harbani(2022) *Teori Administrasi Publik*. Jakarta: Alfabeta, Hlm.85

³ Bastian, Indra. (2017). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Erlangga: Jakarta.

Efektivitas adalah suatu komunikasi yang melalui proses tertentu, secara terukur yaitu tercapainya sasaran atau tujuan yang ditentukan sebelumnya. Dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah orang yang telah ditentukan⁴ “ Efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yg secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankan”⁵.

Apabila seseorang berbicara tentang efektifitas sebagai orientasi kerja berarti yang menjadi sorotan perhatian adalah tercapainya berbagai sasaran yang telah ditentukan tepat pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber tertentu yang sudah digunakan harus ditentukan sebelumnya dan dengan memanfaatkan sumber-sumber itulah maka hasil-hasil tertentu harus dicapai dalam waktu yang telah di tetapkan pula.⁶

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa efektivitas lebih memfokuskan pada akibat atau pengaruh sedangkan efisiensi menekankan pada ketepatan mengenai sumber daya, yaitu mencakup anggaran, waktu, tenaga, alat dan cara supaya dalam pelaksanaanya tepat waktu.⁷

1) Ukuran dan Pendekatan Efektivitas

Efektivitas dapat dianalisis dari berbagai perspektif, tergantung pada siapa yang menilai dan bagaimana mereka menginterpretasikannya. Jika dilihat dari sudut produktivitas, seorang manajer produksi, misalnya, akan menilai efektivitas sebagai kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa yang dihasilkan. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditetapkan dengan hasil nyata yang telah dicapai. jika usaha atau pekerjaan yang dilakukan tidak tepat dan menyebabkan tujuan atau sasaran tidak tercapai, hal

⁴ Mahmudi. 2012. Manajemen Kinerja sektor publik. Yogyakarta: UPP AMP YKPN

⁵ Siagian, Sondang. 2019. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Hlmn 4

⁶ Ibid

⁷ Rima Lisyani (2018). *Efektivitas Pengelolaan Potensi Desa Oleh Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Karangpawitan Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran*, Hlmn 81

tersebut bisa dikatakan tidak efektif.

Menurut Siagian, kriteria atau ukuran pencapaian tujuan yang efektif meliputi beberapa aspek, di antaranya:

- a. Kejelasan tujuan yang ingin dicapai, agar dalam pelaksanaannya, organisasi dapat mencapai target yang sudah terarah.
- b. Kejelasan strategi untuk mencapai tujuan, dengan melakukan berbagai upaya yang terfokus agar tidak tersesat dalam proses pencapaian.
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang matang, yang menjembatani tujuan-tujuan dengan pelaksanaan kegiatan operasional.
- d. Perencanaan yang matang, dengan menyusun program yang tepat sesuai rencana, sehingga program-program yang dijalankan bisa memberikan hasil optimal.
- e. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, indicator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif.
- f. Pelaksanaan efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak didak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya.
- g. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektifitas organisasi menuntut terdapatnya system pengawasan dan pengendalian⁸

2) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas

Ada empat faktor yang mempengaruhi efektivitas, seperti yang dikemukakan oleh Richard M. Steers , yaitu:

a) Karakteristik Organisasi

Karakteristik organisasi adalah hubungan yang sifatnya relatif tetap seperti susunan sumber daya manusia yang terdapat dalam organisasi.

⁸ Iga Rosalina, “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec. Karangrejo Kab. Madetaan” Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 No. 1(Februari 2012), h. 3.

Struktur merupakan cara yang unik menempatkan manusia dalam menciptakan organisasi. Dalam struktur, manusia ditempatkan sebagai bagian dari suatu hubungan yang relatif tetap menentukan pola interaksi dan tingkah laku yang berorientasi pada tugas.

b) Karakteristik Lingkungan

Karakteristik lingkungan, mencapai dua aspek. Aspek pertama adalah lingkungan ekstern yaitu lingkungan yang berada diluar batas organisasi dan sangat berpengaruh terhadap organisasi, terutama dalam pembuatan keputusan dan pengambilan tindakan. Aspek kedua adalah lingkungan intern yang dikenal sebagai iklim organisasi yaitu lingkungan keseluruhan dalam lingkungan organisasi.

c) Karakteristik Pekerja

Karakteristik Pekerja merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap efektivitas. Di dalam diri setiap individu akan banyak ditemukan perbedaan, akan tetapi kesadaran individu akan perbedaan itu sangat penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Jadi apabila suatu organisasi menginginkan keberhasilan, organisasi tersebut harus dapat mengintegrasikan tujuan individu dengan tujuan organisasi.

d) Karakteristik Manajemen

Karakteristik Manajemen adalah strategi dan mekanisme kerja yg dirancang untuk mengkondisikan semua hal yg didalam organisasi sehingga efektivitas tercapai. Kebijakan dan praktek manajemen merupakan alat bagi pimpinan untuk mengarahkan setiap kegiatan guna mencapai tujuan organisasi. Dalam melaksanakan kebijakan dan praktek manajemen harus memperhatikan manusia, tidak hanya mementingkan strategi dan mekanisme kerja saja.

Mekanisme ini meliputi penyusunan tujuan strategi, pencarian dan pemanfaatan sumber daya, penciptaan lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, serta adaptasi.⁹

2.1.2 Desa

A. Pengertian Desa

UU Nomor 3 tahun 2024 pasal 1 ayat 1 Desa adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁰

Desa adalah suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur- unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain.

B. Unsur-Unsur Desa

1. Daerah, dalam arti tanah-tanah yang produktif dan yang tidak, beserta penggunaannya, termasuk juga unsur lokasi, luas dan batas yang merupakan lingkungan geografi setempat.
2. Penduduk, adalah hal yang meliputi jumlah, pertambahan, kepadatan, persebaran dan mata pencaharian penduduk desa setempat.
3. Tata kehidupan, dalam hal ini pola tata pergaulan dan ikatan-ikatan pergaulan warga Desa.

⁹ Steers, Richard M, Terj: Magdalena Jamin, 2011. Efektivitas Organisasi, Jakarta: Erlangga

¹⁰ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa,” Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun, 2014.

4. Letak, yaitu pada umumnya selalu jauh dari kota atau pusat-pusat keramaian.¹¹

Menurut Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.¹²

C. Fungsi Desa

1. Hinterland atau daerah dukung berfungsi sebagai suatu daerah pemberi bahan makan pokok seperti padi, jagung, ketela disamping bahan makan lain seperti kacang, kedelai, buah-buahan, dan bahan makanlain yang berasal dari hewan.
2. Ditinjau dari sudut potensi ekonomi berfungsi sebagai lambung bahan mentah (raw material) dan tenaga kerja (man power).

Berdasarkan jenis kegiatan ekonomi, desa dapat dikategorikan sebagai desa agraris, desa manufaktur, desa industri, atau desa nelayan.¹³

Pada dasarnya Desa dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat kemajuannya dalam membangun sumber daya manusia dan ekonomi lokal.

Berikut adalah beberapa tingkatan desa yang tercantum didalam Peraturan Menteri Desa Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Membangun :¹⁴

¹¹ Yuyu Sri Eva, "Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas Dan Rasio Pertumbuhan Pada Kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng," 2019, 25.

¹² Menteri Keuangan, "Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK. 07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian Penyaluran," Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa, 2016. 19.

¹³ Wastam Wahyu Hidayat, Dasar-Dasar Analisa Laporan Keuangan (Uwais Inspirasi Indonesia, 2018). 23-24.

¹⁴ Peraturan Menteri Desa Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Membangun

1. Desa Mandiri

Desa mandiri atau bisa disebut sebagai desa sembada adalah desa yang memiliki kemampuan mandiri dalam melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.. Desa mandiri memiliki nilai Indeks Desa Membangun (IDM) tertinggi dan mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mandiri.

2. Desa Maju

Desa maju adalah atau bisa disebut sebagai Desa Pra Sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan desa yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan pembangunan desa dengan baik dan memiliki nilai IDM yang tinggi. Desa maju mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan memiliki potensi untuk terus berkembang.

3. Desa Berkembang

Desa berkembang atau bisa disebut sebagai Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, Kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Desa yang memiliki potensi untuk menjadi desa maju, namun masih memerlukan bantuan dan dukungan untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas Pembangunan desanya.

Desa berkembang memiliki nilai IDM yang cukup tinggi, namun masih memerlukan perbaikan dalam beberapa aspek.

4. Desa Tertinggal

Desa Mandiri atau bisa disebut sebagai Desa Pra-Madya adalah Desa yang

memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Desa yang memiliki kemampuan yang terbatas dalam melaksanakan pembangunan desa dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Desa tertinggal memiliki nilai IDM yang rendah dan memerlukan bantuan dan dukungan yang lebih besar dari pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kemampuannya.

5. Desa Sangat Tertinggal

Desa Sangat Tertinggal, atau bisa disebut sebagai Desa Pratama, atau dapat disebut sebagai Desa Pratama, adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Desa sangat tertinggal mengidentifikasi bahwa desa mengalami tingkat keterbelakangan yang cukup signifikan dalam berbagai aspek pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan situasi di mana desa menghadapi tantangan yang serius dalam hal akses terhadap layanan dasar, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. Desa yang sangat tertinggal mungkin menghadapi hambatan yang signifikan dalam mengembangkan potensi dan meningkatkan kualitas hidup penduduknya.

2.1.3 Pemerintahan Desa

Pengertian pemerintahan, menurut S. Pramudji dapat diartikan secara luas dan sempit. Pengertian pemerintahan secara luas adalah suatu lembaga pemerintah yang dilakukan oleh lembaga atau badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit adalah suatu pemerintah yang dilakukan oleh lembaga eksekutif dan jajarannya dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan. Dengan demikian dapat

ditarik suatu kesimpulan, bahwa pemerintahan itu adalah penyelenggaraan tugas dan kewenangan oleh suatu lembaga yang memiliki tugas kewenangan.¹⁵

Menurut R. Bintarto, Desa adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis politik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain.¹⁶ Sedangkan menurut Surasih, Pemerintah Desa merupakan bagian dari Pemerintah Nasional yang penyelenggaraannya ditunjukkan pada pedesaan. Pemerintah Desa adalah suatu proses dimana usaha - usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usahausaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.¹⁷

Sedangkan menurut Undang-undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, pengertian desa adalah kesatuan penduduk hukum yang mempunyai sekat area yang berkuasa untuk mengelola serta menangani perkara pemerintahan. Kebutuhan penduduk lokal bersumber pada prakarsa penduduk, hak asal usul, dan atau hak konvensional yang dianggap dan disegani dalam sistem pemerintahan Negara Indonesia.¹⁸

Dari pengertian desa tersebut, maka kata kuncinya adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri, artinya desa itu memiliki hak otonomi. Hanya saja, otonomi desa berbeda dengan otonomi formal seperti yang dimiliki pemerintah provinsi, kota dan kabupaten. Otonomi desa hanya sebatas pada asal-usul dan adat istiadat untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Pada pengertian desa dan pemerintahan seperti diatas, maka pemerintah desa mempunyai pengertian tersendiri. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor. 72 Tahun 2005 pasal 1 tentang

¹⁵ Solekhan Moch, "Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat", Edisi Revisi. (Malang: Setara Press, 2014), hlm.22

¹⁶ Ahmad Soleh, "Strategi Pengembangan Potensi Desa", Jurnal Sungkai, Vol. 5 No. 1 (2017), hlm. 32-52

¹⁷ Anggreyni Raintung, dkk "Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow", Jurnal Governnce, Vol. 1 No. 2 (2021), hlm 1-9

¹⁸ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa.

desa disebutkan, bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁹

Pemerintahan desa merupakan entitas pemerintahan yang bertanggung jawab untuk mengelola urusan pemerintahan di tingkat desa, yang merupakan unit administratif terkecil dalam struktur pemerintahan negara Indonesia. Pemerintahan desa memiliki peran penting dalam mengurus berbagai kebutuhan masyarakat di tingkat lokal. Pemerintahan desa sering kali diberikan otonomi untuk mengelola urusan-urusan pemerintahan di wilayahnya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal.

Otonomi ini memungkinkan desa untuk membuat keputusan yang lebih sesuai dengan situasi setempat. Salah satu persoalan mendasar dalam proses penyelenggaraan, baik ditingkat pusat, daerah maupun desa yaitu bagaimana membangun atau menciptakan mekanisme pemerintahan yang dapat mengemban misinya dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara berkeadilan. Karena itu pemerintah harus melakukan berdasarkan aspirasi masyarakat dan memberikan pelayanan public dengan sebaik-baiknya.

Sebagaimana dinyatakan oleh Rasyid (1996), bahwa hakekat keberadaan pemerintahan dan birokrasi itu adalah dalam rangka menjalankan tugas memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.²⁰ dalam pelaksanaan pembangunan pemerintahan desa melakukannya dengan cara pendekatan desentralistik. Pemerintah berperan dan bertindak sebagai pengatur (regulator) dan fasilitator guna membangun iklim yang kondusif dalam mewadahi proses interaksi kehidupan sosial politik dan ekonomi masyarakat. Terciptanya sebuah

¹⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 72 Tahun 2005 Tentang Desa

²⁰ Solekhan Moch, "Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat", Edisi Revisi. (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 23

pelayanan serta terlaksanakannya pembangunan yang sangat baik tidak terlepas dari pengaruh kepemimpinan seorang kepala desa. Kepemimpinan diambil dari asal kata pemimpin yang artinya seseorang yang mempunyai kemampuan dalam Penyelenggaraan suatu kegiatan organisasi agar kegiatan tersebut dapat terselenggara dengan efektif dan efisien. Dengan demikian, kepemimpinan adalah sebuah hubungan yang saling mempengaruhi diantara pemimpin dan pengikut (bawahan) dalam penyelenggaraan suatu organisasi agar terjadi perubahan nyata untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat (2) tentang Desa menjelaskan, bahwa pemerintahan Desa adalah lembaga pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan penyelenggaranya adalah lembaga pemerintahan desa diantaranya, kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa dalam menjalankan lembaga pemerintahan desa.

Pemerintahan desa memberikan pelayanan publik seperti layanan kesehatan dasar, pendidikan dasar, sanitasi, dan layanan lainnya kepada masyarakat desa. Pemerintahan desa mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program desa. Partisipasi ini dapat dicapai melalui forum-forum diskusi, pertemuan masyarakat pada saat dilaksanakannya (MusrenbangDes), dan mekanisme partisipatif lainnya. Pemerintahan desa akan merencanakan pembangunan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa sesuai dengan hasil dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDes). Ini melibatkan merumuskan program program yang berfokus pada infrastruktur, kesejahteraan sosial, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa. Disamping itu, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan pemerintahan yang di urus oleh seorang kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Maka dalam penyelenggaraan pemerintahan desa itu ada dua intitusi atau lembaga yang mengendalikannya yaitu, pemerintahan desa dan lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dimana, dalam penyelenggaraannya pemerintahan desa tersebut dalam berdasarkan asas kepastian hukum, tertib pnyelenggaraan pemeritahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proposionalitas, profesionalitas, akuntaibilitas, efektifitas dan efisien, kearifan local, keberagaman dan partisipatif.

Dijelaskan didalam Peraturan Pemerintah Nomor. 72 Tahun 2005 Tentang Desa, bahwa yang dimaksud dengan lembaga pemerintahan desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sebuah lembaga pemerintahan yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintahan desa yang terdiri dari seorang kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa dalam menjalankan tugasnya.

Adapun tugas seorang kepala desa sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa, yaitu :²¹

- a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa
- b. Melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan
- c. Melaksanakan Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
- d. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat Desa.

Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dijelaskan diatas, maka seorang kepala desa memiliki kewenangan. Kepala desa berwenang :

²¹ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa.

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
- d. Menetapkan Peraturan Desa.
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa.
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa.
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
- m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif.
- n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai kepala desa maka adapun hak seorang kepala desa yaitu :

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa; 32
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan Kesehatan
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan;

- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,

Kepala Desa wajib:

- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- c. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- d. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran, dan
- e. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Lembaga pemerintahan desa lainnya seperti, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan mitra pemerintahan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, berdasarkan Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2015 pasal 209 tentang Pemerintahan Daerah. Didalamnya disebutkan bahwa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.²² Atas peran dan fungsinya tersebut, maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki kewenangan, antara lain :

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa.

²² Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah

- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.
- d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa.
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- f. Menyusun tata tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Dengan memperhatikan tugas dan fungsi dari masing-masing institusi tersebut, maka hubungan antara kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersifat kemitraan. Makadari itu proses penyelenggaraan pemerintahan desa harus membuka ruang bagi demokrasi substansif, yakni demokrasi demokrasi substantive yang bergerak pada ranah sosial budaya maupun bergerak pada ranah politik kelembagaan. Pemerintahan desa memainkan peran penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal, mengatasi tantangan yang spesifik untuk daerah tersebut, dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan secara lebih luas.

2.1.4 Pengelolaan Potensi Desa

Kata pengelolaan memiliki arti yg sama dengan management dalam bahasa Inggris, kemudian dalam Bahasa Indonesia menjadi manajemen. Manajemen pengelolaan diartikan seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan dari sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang dilaksanakan. Definisi pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berisi perencanaan pengorganisasian pergerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yg telah ditetapkan sebelumnya. Pengelolaan potensi desa adalah cara bagaimana pemerintah dan masyarakat desa memanfaatkan segala sumber daya yang ada di desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Setiap desa punya kekayaan yang berbeda-beda, baik berupa alam (seperti tanah subur, sungai, atau hutan), budaya, ataupun keterampilan masyarakat.²³

²³Yuliawati, R. (2017). Pengelolaan Potensi Desa oleh Pemerintah Desa dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) di Desa Kawalimukti Kecamatan Kawali Kabupaten Viamis. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 4(3),

Jika dikelola dengan baik, potensi ini bisa meningkatkan taraf hidup warga desa secara signifikan. Dalam konteks desa, ini berarti pemerintah desa bersama warga mengelola kekayaan desa agar lebih produktif. Potensi desa dapat dibagi menjadi dua:

1. Potensi fisik

Potensi Fisik meliputi sumber daya alam dan infrastruktur desa yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

a) Sumber Daya Alam

- 1) Lahan Pertanian: Desa yang memiliki lahan subur dapat memanfaatkan sektor pertanian sebagai sumber utama penghidupan masyarakat.
- 2) Sumber Air: Sungai, danau, atau sumber mata air dapat dimanfaatkan untuk irigasi pertanian atau budidaya perikanan
- 3) Hutan dan Perkebunan: Jika desa memiliki kawasan hutan atau perkebunan, sumber daya ini bisa dimanfaatkan untuk sektor kehutanan, ekowisata, atau industri berbasis hasil hutan.
- 4) Pertambangan dan Mineral: Desa yang memiliki potensi tambang seperti batu, pasir, atau bahan galian lainnya dapat mengelolanya secara legal untuk kepentingan masyarakat.

b) Infrastruktur Desa

- 1) Jalan dan Jembatan: Infrastruktur jalan yang baik mendukung aksesibilitas dan distribusi hasil produksi masyarakat.
- 2) Pasar Desa: Pasar desa menjadi pusat transaksi ekonomi masyarakat yang perlu dikelola dengan baik agar perputaran ekonomi semakin lancar.
- 3) Sarana Pendidikan Dan Kesehatan: Sekolah dan pusat layanan kesehatan seperti Puskesmas atau Posyandu juga merupakan bagian dari potensi yang harus dikelola agar meningkatkan kualitas hidup masyarakat

2. Potensi Non-Fisik

Potensi non-fisik berkaitan dengan sumber daya manusia dan sosial yang dapat dikembangkan untuk memperkuat kapasitas masyarakat.

a) Sumber Daya Manusia (SDM)

- 1) Keterampilan dan Keahlian: Masyarakat desa sering kali memiliki keterampilan tertentu seperti bertani, beternak, atau kerajinan tangan yang dapat dikembangkan untuk sektor ekonomi kreatif.
- 2) Pendidikan dan Kesehatan: Masyarakat yang sehat dan berpendidikan memiliki daya saing yang lebih tinggi dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada.

b) Budaya dan Kearifan Lokal

- 1) Adat Istiadat: Tradisi lokal yang masih terjaga dapat menjadi daya tarik wisata budaya dan berkontribusi dalam perekonomian desa.
- 2) Kerajinan dan Seni: Produk-produk seperti anyaman, batik khas daerah, atau seni ukir dapat dikembangkan menjadi sektor industri kreatif desa.
- 1) Gotong Royong dan Solidaritas Sosial: Semangat gotong royong yang tinggi dapat mempercepat pembangunan desa dan menciptakan lingkungan sosial yang lebih harmonis.

1) Strategi Pengelolaan Potensi Desa

Strategi pengelolaan potensi desa harus dilakukan dengan memperhatikan aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.²⁴ Berikut adalah beberapa strategi utama yang dapat diterapkan:

1. Pemanfaatan Dana Desa Secara Optimal

Dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat harus digunakan untuk program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa telah mengatur bahwa dana desa dapat digunakan untuk:

²⁴ Mahmudi. 2012. Manajemen Kinerja sektor publik. yogyakarta: UPP AMP YKPN.

- a) Pengembangan infrastruktur desa seperti jalan, jembatan, dan irigasi.
- b) Program pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha.
- c) Pengembangan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani.

2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Pengelolaan potensi desa tidak akan berhasil tanpa dukungan SDM yang berkualitas. Oleh karena itu, diperlukan program-program berikut:

- a) Pelatihan keterampilan bagi masyarakat, seperti pengolahan hasil pertanian, pemasaran digital, dan manajemen usaha kecil.
- b) Pendidikan berbasis komunitas, seperti penyuluhan pertanian atau workshop wirausaha bagi pemuda desa.
- c) Pendampingan usaha bagi pelaku UMKM agar dapat berkembang lebih optimal.

3. Pengembangan Infrastruktur yang Mendukung

- a) Pembangunan jalan dan transportasi untuk mempermudah distribusi hasil pertanian dan produk lokal.
- b) Pengelolaan sumber daya air untuk mendukung irigasi pertanian dan industri perikanan.
- c) Pembangunan pusat ekonomi desa, seperti pasar tradisional atau sentra industri kecil, agar masyarakat memiliki tempat untuk menjual produk mereka.

4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

- a) Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai lembaga ekonomi desa yang dapat mengelola sumber daya desa secara profesional.
- b) Dukungan terhadap UMKM, baik dalam bentuk permodalan, pelatihan, maupun pemasaran produk.

5. Penerapan Teknologi dalam Pengelolaan Potensi Desa

- a) Pemanfaatan digital marketing untuk memasarkan produk desa ke pasar yang lebih luas.
- b) Penggunaan teknologi pertanian seperti sistem irigasi modern atau penggunaan pupuk organik berbasis riset.
- c) Sistem informasi desa untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana desa dan program pembangunan.

2) Tantangan dalam Pengelolaan Potensi Desa

Pengelolaan potensi desa sering kali menghadapi berbagai tantangan.

Beberapa di antaranya adalah:

- a) Keterbatasan Dana, banyak desa yang masih mengalami keterbatasan anggaran untuk membiayai berbagai program pengembangan potensi desa.
- b) Kurangnya SDM yang Kompeten, beberapa pemerintah desa masih kekurangan tenaga profesional yang mampu mengelola potensi desa secara efektif.
- c) Minimnya Infrastruktur, keterbatasan akses transportasi, listrik, dan internet sering menjadi penghambat dalam pengembangan potensi desa.
- d) Kurangnya Kesadaran Masyarakat, tidak semua masyarakat desa memiliki pemahaman tentang pentingnya pengelolaan potensi desa, sehingga partisipasi mereka masih terbatas.

2.1.3 Kesejahteraan Masyarakat

Istilah kesejahteraan masyarakat berasal dari Bahasa Inggris yaitu Welfare dan Community. Welfare berarti kesejahteraan dan Community berarti komunitas atau masyarakat²⁵. Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan dasar yg tercermin dari rumah yg layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan atau kondisi dimana setiap individu mampu

²⁵ Horby, A. S. (2002). *Oxford Advance Learner's Dictionary*. Oxford: Oxford University Press

memaksimalkan utilitas nya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.²⁶

1) Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Sukirno, kesejahteraan ialah aspek yang tidak hanya mementingkan tentang pola konsumsi tetapi pengembangan potensi atau kemampuan setiap manusia menjadi penting sebagai modal dalam mencapai kesejahteraan hidup. Oleh karena itu Sukirno membedakan kesejahteraan dalam tiga kelompok yaitu:

- a. Kelompok yang berusaha membandingkan tingkat kesejahteraan di dua negara dengan memperbaiki cara perhitungan pendapatan nasional.
- b. Kelompok yang berusaha menyusun penyesuaian pendapatan masyarakat dibandingkan dengan mempertimbangkan perbedaan tingkat harga negara.
- c. Kelompok yang berusaha untuk membandingkan berapa tingkat kesejahteraan setiap masyarakat pada suatu negara berdasarkan pada data yang tidak bersifat moneter.

Tingkat kesejahteraan manusia dapat diukur dengan perhitungan fisik, dan non-fisik seperti tingkat konsumsi per-kapita, angka kriminalitas, angkatan kerja, tingkat ekonomi, dan akses di media masa. Selain itu, kesejahteraan masyarakat juga dapat diukur melalui:

- IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang mencakup pendidikan, kesehatan dan standar hidup.
- Pendapatan dan daya beli, masyarakat yang menunjukkan tingkat kesejahteraan ekonomi.
- Ketersediaan lapangan pekerjaan, yang menentukan styabilityas ekonomi masyarakat desa.²⁷

²⁶ Dura, J. (2016) Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Dana Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Jibeka. Vol. 10. No.1*

²⁷ Kadeni,N.S.(2020).*PeranUMKM(usaha mikro kecil menengah) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya, 8(2), 191*

Untuk mengukur kesejahteraan masyarakat, berbagai indikator dapat digunakan. Salah satu alat ukur yang sering digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI).

IPM dikembangkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) dan digunakan secara global untuk menilai kualitas hidup suatu masyarakat berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu:

1. Indikator Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena menentukan kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah. Indikator pendidikan yang digunakan dalam IPM antara lain:

- a) Angka Melek Huruf yaitu persentase penduduk yang mampu membaca dan menulis.
- b) Rata-rata Lama Sekolah, yaitu jumlah tahun yang telah ditempuh oleh penduduk dalam pendidikan formal.
- c) Harapan Lama Sekolah, yaitu jumlah tahun pendidikan yang diharapkan akan ditempuh oleh anak-anak yang baru memasuki dunia pendidikan.

2. Indikator Kesehatan

Kesehatan merupakan aspek krusial dalam kesejahteraan masyarakat. Beberapa indikator kesejahteraan dalam bidang kesehatan adalah:

- a) Angka Harapan Hidup, yaitu rata-rata usia yang dapat dicapai oleh seseorang berdasarkan tingkat kesehatan yang ada di suatu wilayah.
- b) Akses terhadap Pelayanan Kesehatan, seperti ketersediaan dokter, puskesmas, rumah sakit, dan fasilitas kesehatan lainnya.
- c) Angka Kematian Bayi, yang menunjukkan seberapa baik layanan kesehatan ibu dan anak di suatu daerah.

3. Indikator Ekonomi

Ekonomi menjadi pilar utama kesejahteraan masyarakat karena berkaitan dengan kemampuan individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Indikator ekonomi meliputi:

- a) Pendapatan Per Kapita, yaitu rata-rata pendapatan yang diperoleh oleh setiap individu dalam suatu daerah dalam satu tahun.
- b) Daya Beli Masyarakat, yang mencerminkan kemampuan masyarakat dalam mengakses barang dan jasa yang dibutuhkan.
- c) Kesempatan Kerja, yaitu ketersediaan lapangan pekerjaan dan tingkat pengangguran dalam suatu wilayah.

4. Indikator Sosial dan Infrastruktur

Selain faktor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, kesejahteraan masyarakat juga dipengaruhi oleh kondisi sosial dan infrastruktur, seperti:

- a) Ketersediaan Infrastruktur Dasar, seperti listrik, air bersih, dan sanitasi.
- b) Tingkat Kriminalitas, yang menunjukkan tingkat keamanan dalam suatu wilayah.
- c) Tingkat Partisipasi Sosial, yaitu seberapa aktif masyarakat dalam kegiatan sosial dan gotong royong.

2) Tujuan Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang kesejahteraan sosial bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan:

1. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
2. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
3. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
4. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
5. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam

penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.

3) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat ekonomi maupun sosial. Ada beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, antara lain:

a) Faktor Ekonomi

Semakin tinggi pendapatan masyarakat, semakin tinggi pula kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Serta ketersediaan pekerjaan yang layak dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

b) Faktor Pendidikan

Kualitas Pendidikan seperti Pendidikan yang baik dapat meningkatkan peluang masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Serta akses terhadap Pendidikan seperti sekolah dan fasilitas belajar yang memadai sangat berpengaruh dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

c) Faktor Kesehatan

Ketersediaan Fasilitas Kesehatan seperti Puskesmas, rumah sakit, dan tenaga medis yang memadai akan meningkatkan kesehatan masyarakat. Serta akses terhadap Layanan Kesehatan yang dapat mudah diakses.

d) Faktor Sosial dan Infrastruktur

Semangat gotong royong dan kepedulian sosial dapat menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan mendukung kesejahteraan. Serta Jalan yang baik, akses listrik, air bersih, dan internet berpengaruh terhadap kenyamanan dan kemudahan masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.²⁸

4) Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa

1. Pengembangan Ekonomi Lokal

- a) Mendorong UMKM dan koperasi desa untuk memperkuat perekonomian masyarakat desa.

²⁸Dura, J. (2016) Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Dana Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Jibeka*. Vol. 10. No.1

- b) Pemanfaatan sumber daya alam desa untuk sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan.
 - c) Pengembangan industri kreatif berbasis budaya lokal, seperti kerajinan tangan dan kuliner khas desa.
2. Pembangunan Infrastruktur Dasar
- a) Perbaikan akses jalan dan transportasi untuk memperlancar distribusi barang dan jasa.
 - b) Penyediaan listrik dan air bersih agar masyarakat dapat hidup lebih nyaman.
 - c) Pembangunan pasar desa untuk meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.
3. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan
- a) Meningkatkan kualitas sekolah dan tenaga pendidik di desa agar anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak.
 - b) Penyediaan beasiswa pendidikan bagi anak-anak kurang mampu.
 - c) Pembangunan puskesmas dan posyandu untuk meningkatkan layanan kesehatan di pedesaan.
4. Pemberdayaan Masyarakat
- a) Pelatihan keterampilan dan wirausaha bagi masyarakat desa agar mereka lebih mandiri secara ekonomi.
 - b) Pemberian bantuan modal usaha bagi pelaku UMKM agar dapat berkembang.
 - c) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, seperti gotong royong dan musyawarah desa.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki fungsi sebagai sumber referensi dan inspirasi untuk membantu penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dan menjadi tolak ukur penulis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Metode	Hasil Penelitian	Pesamaan/Perbedaan
1	Rima Lisyani (2017)	Efektivitas Pengelolaan Potensi oleh Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Karangpawitan Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran	Deskriptif Kualitatif	Pengelolaan potensi desa sudah berjalan efektif namun masih ada hambatan seperti keterbatasan anggaran dan rendahnya kemampuan SDM	Perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu masih ada hambatan yg belum terselesaikan dengan baik. maka dari itu, akan dikaji kembali dalam penelitian ini. Persamaannya yaitu Fokus pada efektivitas pengelolaan potensi desa oleh pemerintah desa.
2	Mattoasi, M (2022)	Efektivitas Pengelolaan Potensi Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	Observasi dan Analisis data	Pengelolaan potensi desa sudah berjalan efektif namun masyarakat kurang mengembangkan pendapatannya	Perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu berfokus pada pendapatan masyarakat sedangkan, pada penelitian ini berfokus pada kesejahteraan masyarakat. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang pengelolaan potensi desa.
3	Vanti I. Damar (2021)	Efektivitas penggunaan dana desa terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa humbia Kecamatan Tagulandang Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro	Deskriptif, wawancara, kuesioner.	Dana efektif dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu berfokus pada penggunaan dana desa untuk pembangunan. Sedangkan, dalam penelitian ini berfokus pada hambatan pengelolaan potensi desa. Persamaannya yaitu sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan potensi yang diteliti sudah berjalan dengan baik. namun masih ada beberapa faktor yang menghambat efektifitas tersebut yaitu kurangnya anggaran, infrastuktur jalan tidak layak, serta sarana dan prasana tidak memadai. Hal tersebut menjadi perhatian peneliti dalam melakukan penelitian untuk menjawab mengapa hal tersebut menjadi penghambat dalam melakukan pengelolaan tersebut.

2.3 Kerangka Berpikir

Uma Sekaran dalam bukunya *Business Research* (1992). mengemukakan bahwa, kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.²⁹ Berdasarkan uraian- uraian sebelumnya, maka dalam penelitian ini ada empat hal dimensi efektivitas diantaranya:

a) Sumber daya, dana, sarana dan prasarana.

Sumber daya, dana, sarana dan prasarana merupakan faktor penting yang harus diperhatikan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam pengelolaan potensi desa dengan menggunakan sumber-sumber tertentu yang sudah digunakan harus ditentukan sebelumnya dan dengan memanfaatkan sumber-sumber itulah maka hasil-hasil tertentu harus dicapai. penentuan batas waktu untuk menghasilkan barang dan jasa, oleh karena itu dalam pelaksanaan pengelolaan penentuan target.

b) Jumlah Mutu Barang & Jasa

Untuk mencapai efektivitas dalam pengelolaan potensi desa terkait jumlah dan mutu barang dan jasa akan dapat optimal bila memperhatikan kualitas pekerjaan yang dihasilkan, kuantitas pekerjaan yang dihasilkan dan waktu pelaksanaan penyelesaian pekerjaan.

c) Batas waktu untuk menghasilkan barang dan jasa.

²⁹ Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2013)

Suatu pelaksanaan pekerjaan akan efektif bila dilakukan dengan adanya penentuan batas waktu untuk menghasilkan barang dan jasa, oleh karena itu dalam pelaksanaan pengelolaan penentuan target.

d) Tata cara yang harus ditempuh.

Dalam pelaksanaan pengelolaan potensi desa dapat mencapai tujuan dan sasaran harus dilakukan dengan produktivitas kerja yang tinggi melalui pelaksanaan berbagai tata cara yang ditempuh.

Gambar 1.1 Skema Kerangka Berpikir

